

25.

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

---

NOMOR : 172.4/08/SK.DPRD/1996.

TENTANG :

PEMEUBARAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SUMEDANG DALAM RANGKA PENETAPAN 16  
BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

---

- imbang** : 1. Bahwa pembahasan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang, No. 188.342/4706/Huk, tanggal 29 Desember 1995 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah telah selesai dilaksanakan serta telah ditetapkan oleh SK. DPRD Nomor 188.342/07/SK.DPRD/1996 tanggal 10 April 1996 ;
2. Bahwa sehubungan dengan point 1 diatas, Panitia Khusus tersebut perlu dibubarkan.
- ingat** : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No. 188.342/03/SK.DPRD/1993, tanggal 23 Pebruari 1993, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- perhatikan** : 1. Rapat Panitia Musyawarah tanggal 14 Maret 1996 ;
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, tanggal 10 April 1996.

M E M U T U S K A N :

- etapkan** :  
**tama** : Membubarkan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, yang dibentuk dengan SK. DPRD No. 172.2/04/SK.DPRD/1996, tanggal 11 Januari 1996.
- ua** : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala kegiatan dan curahan pikiran serta perhatian para Anggota Panitia Khusus tersebut, sehingga semua tugas yang dibebankan dapat diselesaikan dengan baik.
- iga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya, bila ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U M E D A N G.  
PADA TANGGAL : 10 APRIL 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

K E T U A,  
  
ATJEP ABDUL LATIEF.